



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 96 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG BERTUGAS SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja perlu diberikan tunjangan uang makan ;
 - b. bahwa besarnya tunjangan uang makan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja dirasakan sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali pemberian tunjangan uang makan dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 30 Seri D) ;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 58 Seri D) ;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 59 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERTUGAS SEBAGAI POLISI PAMONG PRAJA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- b. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pegawai adalah staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dan ditugaskan sebagai Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membina Satuan Polisi Pamong Praja dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 2

- (1) Memberikan Tunjangan Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja.
- (2) Besarnya Tunjangan Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) setiap orang setiap bulan, tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 3

- (1) Tunjangan Uang makan sebagaimana Pasal 2 diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah jabatan / tugasnya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Belanja Administrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Wilayah jabatan / tugas Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mempunyai wilayah jabatan / tugas di Kecamatan - kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai wilayah jabatan / tugas dalam wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 30 SEP 2005

